



PUTUSAN

Nomor **980/Pdt.G/2016/PA.Bpp**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Balikpapan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu dalam tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat antara:

PENGGUGAT, Balikpapan, 9 Oktober 1989, agama Islam, pekerjaan Tidak bekerja, pendidikan SLTA, tempat tinggal di Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, sebagai
Penggugat;

melawan

TERGUGAT, Balikpapan, 20 Februari 1990, agama Islam, pekerjaan Tidak bekerja, pendidikan SLTA, tempat tinggal di Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, sebagai
Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya bertanggal 12 Juli 2016 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Balikpapan pada 12 Juli 2016 dengan Nomor 980/Pdt.G/2016PA.Bpp, pada pokoknya mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 6 Juni 2010 Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh pegawai pencatat nikah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Urusan Agama Kecamatan Balikpapan Barat, Kota Balikpapan sesuai dengan Kutipan Akta Nikah nomor 391/20/VI/2010 tertanggal 7 Juni 2010;

2. Bahwa setelah menikah Penggugat mengucapkan sumpah takliknya sesaat setelah akad nikah;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan tergugat tinggal bersama di rumah orang Tua Penggugat di Kelurahan Baru Tengah selama 1 tahun, kemudian pindah ke rumah orang tua Tergugat di Gunung Pipa, Kecamatan Balikpapan Barat selama kurang lebih 4 tahun, kemudian pindah ke rumah sendiri di Desa Mentawir, Kelurahan Sepaku, Kabupaten Penajam Paser Utara selama kurang lebih 3 bulan dan telah dikaruniai 1 anak yang bernama Keysha Safana umur 5 tahun;
4. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan harmonis, namun sejak tahun 2013 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah sering terjadi pertengkaran dan perselisihan yang disebabkan:
 1. Tergugat tidak bekerja hingga Tergugat jarang sekali memberi nafkah untuk mencukupi kebutuhan rumah tangga;
 2. Tergugat seorang pemalas dan kurang bertanggung jawab sehingga seringkali kebutuhan rumah tangga sering dibantu Keluarga Tergugat;
5. Bahwa anak Penggugat sekarang dalam asuhan orang tua Tergugat, oleh karena itu Penggugat memohon kepada Majelis Hakim agar hak asuh anak diberikan kepada Penggugat dengan alasan sebagai berikut:
 1. Anak Penggugat masih berusia 5 tahun dan masih sangat membutuhkan kasih sayang seorang ibu;
 2. Tergugat sering mengancam kalau Penggugat mengurus cerai, Penggugat tidak akan diperbolehkan untuk menemui anaknya;
6. Bahwa puncak pertengkaran terjadi pada bulan Mei 2016 Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan tinggal bersama orang tua

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penggugat di Kelurahan Baru Tengah sedangkan Tergugat tinggal bersama saudara Tergugat di Kelurahan Sepinggan hingga terjadi perpisahan antara Penggugat dan Tergugat selama kurang lebih 2 bulan;

7. Bahwa atas apa yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat, Penggugat menyimpulkan bahwa Tergugat bukan suami yang baik dan tidak bertanggungjawab, oleh karena itu Penggugat mengajukan gugatan ini;
8. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya perkara yang ditimbulkan dalam penyelesaian perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Balikpapan segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat;
3. Menjatuhkan hak asuh anak kepada Penggugat;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat sesuai hukum yang berlaku;

Apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan tanggal 28 Juli 2016 Penggugat dan Tergugat hadir menghadap sendiri selanjutnya majelis hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil, selanjutnya majelis memerintahkan kepada kedua belah pihak untuk menempuh mediasi sebagaimana Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 di ruang mediasi dengan menunjuk mediator Hakim Pengadilan Agama Balikpapan yang telah disepakati oleh para pihak tersebut;

Menimbang, bahwa setelah pelaksanaan mediasi Tergugat tidak hadir lagi dan pula tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai



wakil/kuasanya yang sah meskipun menurut relaas panggilan yang dibacakan di persidangan bertanggal 16 Agustus 2016 untuk sidang tanggal 25 Agustus 2016 kepada Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Juru Sita Pengganti Pengadilan Agama Balikpapan dan tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah atau beralasan menurut hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya majelis hakim menasihati Penggugat supaya bersabar dan mengurungkan maksudnya menggugat cerai Tergugat akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil lalu dibacakanlah gugatan Penggugat bertanggal 12 Juli 2016 yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat namun di depan persidangan Penggugat menyatakan mencabut petitum 3 tentang hak asuh anak/hadhanah;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti berupa fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dengan Nomor 391/20/VI/2010 bertanggal 07 Juni 2010, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Balikpapan Barat, Kota Balikpapan, yang telah dicocokkan dengan aslinya, bermeterai Rp 6.000,- dan dinazegelen (Bukti-P);

Menimbang, bahwa di samping bukti surat, Penggugat di persidangan juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi, atas pertanyaan majelis mengaku bernama:

1. **Saksi 1**, umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh, bertempat tinggal di Kota Balikpapan, di bawah sumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut:
 - bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena sebagai Ayah kiandung Penggugat;
 - bahwa Penggugat menikah dengan Tergugat pada tahun 2010 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Balikpapan Barat, Kota Balikpapan;



- bahwa setelah menikah mereka tinggal di rumah saksi di Jalan Rico Gg. Aman Kelurahan Baru Tengah, kemudian pindah ke rumah orang tua Tergugat di Gunung Pipa, Balikpapan Barat;
 - bahwa dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, umur 5 tahun;
 - bahwa yang saksi ketahui rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya pernikahan harmonis, namun sejak 2013 sering terjadi bertengkar karena masalah ekonomi;
 - bahwa Tergugat tidak bekerja sehingga tidak dapat memberi nafkah untuk keperluan rumah tangganya;
 - bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah rumah sejak bulan Mei 2016 karena bertengkar soal nafkah, Penggugat pulang dan tinggal bersama saksi;
 - bahwa saksi telah bermusyawarah dengan orang tua Tergugat untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
 - bahwa saksi selaku orang tua sudah tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dengan Tergugat;
2. **Saksi 2**, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan Tidak bekerja, bertempat tinggal di Kota Balikpapan, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:
- bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena sebagai Ibu kandung Penggugat;
 - bahwa Penggugat menikah dengan Tergugat pada tahun 2010 di KUA Kecamatan Balikpapan Barat;
 - bahwa setelah menjadi menikah mereka tinggal di rumah saksi sekitar 1 tahun kemudian pindah ke rumah orang tua Tergugat di Gunung Pipa Balikpapan Barat selama 4 tahun;
 - bahwa dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;



- bahwa sepengetahuan saksi semula rumah tangga mereka berjalan baik, namun pada tahun 2013 sering terjadi pertengkaran karena masalah ekonomi, yaitu Tergugat tidak bekerja sehingga tidak memberi nafkah kepada Penggugat;
- bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah rumah sejak 3 bulan yang lalu, Penggugat pulang ke rumah saksi sampai sekarang;
- bahwa sudah ada upaya merukunkan dari keluarga Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak menambah keterangan maupun bukti-buktinya atau suatu apapun lagi kecuali mohon agar Pengadilan Agama Balikpapan segera menjatuhkan putusannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka ditunjuk Berita Acara Sidang yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berusaha mendamaikan penggugat dengan Tergugat supaya mempertahankan rumah tangganya akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016, dalam penyelesaian perkara ini telah dilakukan mediasi dengan menunjuk Dra. Juraidah Hakim Pengadilan Agama sebagai mediator dalam laporannya tertanggal 29 Juli 2016 menyatakan bahwa mediasi tidak berhasil menyelesaikan perkaranya secara damai;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini ialah telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat dalam rumah tangganya (*broken marriage*);



Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat ataupun orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah tidak memberikan jawabannya karena Tergugat hanya hadir pada persidangan tanggal 28 Juli 2016;

Menimbang, bahwa kepada Tergugat telah diperintahkan oleh majelis untuk hadir pada sidang selanjutnya dan telah pula dipanggil oleh Jurusita Pengadilan Agama Balikpapan secara resmi dan patut dengan relaas tanggal 16 Agustus 2016 untuk sidang pada tanggal 25 Agustus 2016, oleh karena itu Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan hak-haknya untuk menjawab maupun untuk mempertahankan dalil-dalilnya menjadi gugur serta gugatan Penggugat tersebut dapat diputus dengan putusan di luar hadirnya Tergugat kecuali apabila gugatan tersebut ternyata melawan hak atau tidak beralasan menurut hukum;

Menimbang, bahwa apa yang telah dipertimbangkan di atas sejalan dengan ketentuan *dalil fiqhiyah* sebagaimana yang tercantum dalam kitab Ahkam Al Qur-an, juz II halaman 405 sebagai berikut:

من دعى الى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظلم لا حق له

Artinya: *"Siapa yang dipanggil oleh hakim untuk menghadap di persidangan, sedang orang tersebut tidak memenuhi panggilan itu, maka dia termasuk orang yang zalim dan gugurlah haknya"*

Menimbang, bahwa meskipun demikian, oleh karena perkara ini mengenai bidang perceraian, sesuai yurisprudensi yang berlaku dan untuk menghindari terjadinya kebohongan dalam berperkara, maka kepada Penggugat tetap dibebani wajib bukti untuk membuktikan kebenaran dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil gugatannya tersebut penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa (Bukti-P) dan keterangan 2 (dua) orang saksi, yang pokok-pokok keterangannya telah diuraikan dalam duduk perkara di atas;



Menimbang, bahwa dari (Bukti-P) dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi maka harus dinyatakan terbukti antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam satu ikatan perkawinan yang sah dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi yang telah diajukan oleh Penggugat dengan memperhatikan hubungan satu sama lain diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar antara Penggugat dengan Tergugat adalah sebagai suami istri yang telah menikah pada tanggal 6 Juni 2010 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Balikpapan Barat, Kota Balikpapan, dan dari perkawinannya telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat sekitar 1 tahun, kemudian pindah ke rumah orang tua Tergugat di Balikpapan Barat;
3. Bahwa benar sejak tahun 2013 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus disebabkan masalah ekonomi yakni Tergugat tidak bekerja sehingga tidak dapat mencukupi nafkah rumah tangganya;
4. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah rumah sejak bulan Mei 2016 karena tidak diberi nafkah Penggugat meninggalkan Tergugat pulang ke rumah orang tuanya sendiri di Kelurahan Baru Tengah, Balikpapan Barat;
5. Bahwa saksi sebagai orang tua sudah berusaha untuk meruiunkan dan menasihati Penggugat agar kembali rukun dengan Tergugat tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut telah membuktikan bahwa rumah tangga/perkawinan Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis dan tidak rukun karena terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus dan sudah tidak bisa dirukunkan lagi sebab seandainya masih rukun ataupun masih dapat dirukunkan mengapa suami isteri sampai hidup berpisah rumah sejak Mei 2016 sampai sekarang;



Menimbang, bahwa dengan telah terbuktinya fakta-fakta seperti tersebut di atas maka yang menjadi permasalahan hukum selanjutnya adalah apakah gugatan Penggugat tersebut telah memenuhi ketentuan dan telah beralasan menurut hukum serta tidak melawan hak sehingga gugatannya dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagaimana diuraikan di bawah ini;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 bahwa “perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria sebagai suami dengan seorang wanita sebagai isteri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”, demikian pula dalam Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, “perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah”;

Menimbang, bahwa dari ketentuan tersebut dapat diketahui bahwa salah satu unsur dari perkawinan itu adalah ikatan batin antara seorang pria sebagai suami dengan seorang wanita sebagai isteri, sehingga apabila unsur ikatan batin ini sudah tidak ada lagi maka sebenarnya perkawinan tersebut sudah rapuh dan tidak utuh lagi dan pada hakikatnya perkawinan tersebut telah terurai dan terlepas dari sendi-sendinya;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang telah terbukti sebagaimana tersebut di atas telah membuktikan bahwa rumah tangga/perkawinan Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis dan tidak rukun disebabkan Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat, maka rumah tangga yang keadaannya sedemikian itu jelas sudah tidak mencerminkan lagi sebagai rumah tangga yang bahagia dan sejahtera, sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana tujuan perkawinan yang tercantum dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;



Menimbang, bahwa sekiranya Penggugat dan Tergugat tetap dipaksakan dalam ikatan perkawinannya maka justru akan semakin menambah penderitaan kedua belah pihak (suami isteri) dengan mudharat berkepanjangan dan keadaan tersebut sudah seharusnya diakhiri, sehingga perceraian adalah merupakan solusi terbaik yang bersifat darurat untuk mengakhiri penderitaan serta mudharat tersebut;

Menimbang, bahwa majelis hakim perlu mengemukakan pendapat ahli, yang selanjutnya dijadikan sebagai pendapat sendiri termuat kitab *Al Iqna'* juz II halaman 133 sebagai berikut:

وان اشد عدم رغبة الزوجية لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya : *"Tatkala istri telah menunjukkan ketidaksenangannya terhadap suaminya, maka hakim diperkenankan menjatuhkan talaknya laki-laki (suami) dengan talak satu";*

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang telah dipertimbangkan tersebut maka gugatan Penggugat dapat dinyatakan telah memenuhi ketentuan Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan alasan perceraian juga telah sesuai dengan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu gugatannya dapat dinyatakan telah beralasan menurut hukum dan tidak melawan hak sehingga gugatan Penggugat dapat dikabulkan di luar hadirnya Tergugat dengan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 25 Agustus 2016 Termohon menyatakan mencabut petitum angka 3 tentang hak asuh anak/hadhanah agar ditetapkan kepada Termohon, tetapi oleh karena telah dicabut maka majelis hakim tidak akan mempertimbangkannya lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya gugatan Penggugat tersebut, maka sesuai ketentuan Pasal 84 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang



Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, diperintahkan kepada Penitera Pengadilan Agama Balikpapan atau Pejabat yang telah ditunjuk olehnya untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama sebagaimana yang ditentukan oleh pasal tersebut;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, oleh karena itu sesuai ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Balikpapan atau Pejabat yang telah ditunjuk olehnya untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini setelah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Balikpapan Barat dan Selatan serta Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Balikpapan Barat, untuk dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 516.000,- (*lima ratus enam belas ribu rupiah*);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Balikpapan yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 25 Agustus 2016 Masehi yang bertepatan dengan tanggal 22 Dzulqa'dah 1437 Hijriyah, oleh Drs. Muh. Yazid Yosa, S.H.,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M.H., sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Ibrahim, M.H., dan Drs. Sutejo, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Zakiah Darajah Muis, S.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Penggugat di luar hadirnya Tergugat;

Hakim-hakim Anggota,

Ketua Majelis,


Drs. H. Ibrahim, M.H.

Drs. Muh. Yazid Yosa, S.H., M.H.

Drs. Sutejo, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Zakiah Darajah Muis, S.H.



Perincian biaya perkara

- Pendaftaran	Rp.	50.000,-
- Proses	Rp.	30.000,-
- Pemanggilan	Rp.	425.000,-
- Redaksi	Rp.	5.000,-
- Meterai	Rp.	6.000,-
Jumlah	Rp.	516.000,-

